



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat/tanggal lahir Kedai Palak Kerambil/07 Maret 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat/tanggal lahir Desa Tokoh/02 Juli 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 21 November 2022 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tunutan ajaran agama islam pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 20/05/II/2015 tanggal 03 Februari 2015;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) Tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, yaitu:
 - 1) XXXXXXXXXXXXX, Usia 7 (tujuh) Tahun, Jenis Kelamin laki-laki;
 - 2) XXXXXXXXXXXXX, Usia 2 (dua) Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 3 (tiga) Tahun saja karena akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
 - 2) Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2021 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering emosi tidak jelas;
8. Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Usia 7 (tujuh) Tahun, Jenis Kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXX, Usia 2 (dua) Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki tersebut saat ini masih kecil dan masih di bawah umur serta masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim menetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak);

10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat dan Penggugat serta aparatur Gampong Desa Tokoh, Kecamatan Manggeng, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, Usia 7 (tujuh) Tahun, Jenis Kelamin laki-laki dan **XXXXXXXXXXXX**, Usia 2 (dua) Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Renata Amalia, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 188/Pdt.G/2022/MS.Bpd. tanggal 29 November 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 November 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan dan Penggugat serta Tergugat tetap melanjutkan perceraian namun telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2022 bertempat di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam proses mediasi perkara No 188/Pdt.G/2022/MS.Bpd, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PENGUGAT, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kedai Palak Kerambil, 07 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Penggugat**;
melawan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Desa Tokoh, 02 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Tergugat**;

Untuk selanjutnya Para Pihak secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa sebagai akibat dari perceraian dalam hal hak asuh anak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

HADHANAH

1. Bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian:
 - (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - (c) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;
2. Bahwa Para Pihak telah sepakat dalam hal hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama Muhammad Irfan Diyan bin Dedi Fajri, Jenis Kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 22 Maret 2016 dan Khalif Ramadhani Alfariy bin Dedi Fajri, Jenis Kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 20 Mei 2020, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat anak berada dalam asuhan Penggugat, namun untuk kepentingan terbaik untuk anak, Tergugat tetap berhak untuk

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi, membawa jalan-jalan, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan pihak lainnya.

4. Bahwa Para Pihak sebagai orang tua sepakat untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak, agar anak tersebut menjadi anak yang shaleh atau shalehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya;
5. Bahwa jika kedepannya Penggugat dalam menjalankan pengasuhannya melalaikan kepentingan terbaik untuk anak, maka Tergugat berhak untuk menggugat hak asuh kedua anak tersebut dari Penggugat ke Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama;

Pasal 3

NAFKAH ANAK

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk nafkah terhadap dua orang anak tersebut diatas, Tergugat bersedia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan:

Pasal 4

TEKHNIS PEMBERIAN NAFKAH ANAK

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk teknik pemberian nafkah anak akan diserahkan secara langsung oleh Tergugat kepada Penggugat saat mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 188/Pdt.G/2022/Ms.Bpd untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan;

Pasal 6

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah Syariah dan atau Pengadilan Negeri;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat pada hari ini, sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan disaksikan oleh mediator yang namanya tersebut dibawah ini.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban bahkan tidak hadir dalam sidang-sidang yang disediakan untuk itu, meskipun menurut relaas panggilan nomor 188/Pdt.G/2020/MS. Bpd, tanggal 7 Desember 2022 yang dibacakan di sidang, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu karena sesuatu halangan yang dibenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Penggugat) Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 17 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 20/05/II/2015, tertanggal 03 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazagellen* dan telah

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (Tergugat) Nomor: 1112-LT-23052016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 23 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (Tergugat) Nomor: 1112-LU-13072020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 15 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Palak Kerambil, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun jenis kelamin Laki-Laki dan XXXXXXXXXXXX, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin laki-laki;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain ke depan rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret tahun 2021 yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat dan baik;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai kepribadian yang baik dan selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah memberikan pampers dan susu untuk anaknya dan sampai sekarang tidak ada memberikan nafkah lagi kepada anaknya.

Saksi 2, Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Palak Kerambil, xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Dedi Fajri;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat dan Tergugat pernah membawa wanita tersebut ke depan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat menikah lagi dari melihat status facebook Tergugat bahwa Tergugat mengatakan jika sudah menikah lagi, dan ada foto Tergugat dengan perempuan lain serta saksi pernah membaca sms Tergugat kepada Penggugat yang mengatakan jika Tergugat telah menikah lagi dan sudah bahagia dengan istri barunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Pengggugat dan dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai kepribadian yang baik dan selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I, yang berdasarkan laporan mediasi tertanggal 29 November 2022, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal hak asuh anak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak hadir pada persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat megajukan surat bukti P-1 s.d P-4, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Darmia binti Tukang Adam dan Santi Maulina binti M. Said;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1,5 (satu setengah) tahun lamanya. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang selanjutnya

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat didengar pembuktian dari Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun jenis kelamin Laki-Laki dan XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal/tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 1,5 (satu setengah) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 dari gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 29 November 2022 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa hasil kesepakatan perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak di hadapan mediator dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan telah ditandatangani kedua belah pihak tanggal 29 November 2022 adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya :

1. Bahwa Para Pihak telah sepakat dalam hal hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 22 Maret 2016 dan XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 20 Mei 2020, berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Para Pihak telah sepakat anak berada dalam asuhan Penggugat, namun untuk kepentingan terbaik untuk anak, Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi, membawa jalan-jalan, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan pihak lainnya;
3. Bahwa Para Pihak sebagai orang tua sepakat untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak, agar anak tersebut menjadi anak yang shaleh atau shalehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya;
4. Bahwa jika kedepannya Penggugat dalam menjalankan pengasuhannya melalaikan kepentingan terbaik untuk anak, maka Tergugat berhak untuk

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat hak asuh kedua anak tersebut dari Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama;

5. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk nafkah terhadap dua orang anak tersebut diatas, Tergugat bersedia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan di luar biaya pendidikan dan Kesehatan
6. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk tehnik pemberian nafkah anak akan diserahkan secara langsung oleh Tergugat kepada Penggugat saat mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa para pihak sepakat hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah dan atau Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian pada pokoknya tentang masalah hak asuh anak tercantum dalam surat pernyataan **kesepakatan perdamaian** tanggal 29 November 2022, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

1. *Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S Maidah : 1)*
الصلح سيّد الأحكام
2. *Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum. (Al Hadits)*
المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً
3. *Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 November 2022 sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Para Pihak telah sepakat dalam hal hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 22 Maret 2016 dan XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 20 Mei 2020, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. Bahwa Para Pihak telah sepakat anak berada dalam asuhan Penggugat, namun untuk kepentingan terbaik untuk anak, Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi, membawa jalan-jalan, dan memberikan kasih

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan pihak lainnya;

- 3.3. Bahwa Para Pihak sebagai orang tua sepakat untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak, agar anak tersebut menjadi anak yang shaleh atau shalehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya;
- 3.4. Bahwa jika kedepannya Penggugat dalam menjalankan pengasuhannya melalaikan kepentingan terbaik untuk anak, maka Tergugat berhak untuk menggugat hak asuh kedua anak tersebut dari Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama;
- 3.5. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk nafkah terhadap dua orang anak tersebut diatas, Tergugat bersedia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan di luar biaya pendidikan dan Kesehatan
- 3.6. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk teknik pemberian nafkah anak akan diserahkan secara langsung oleh Tergugat kepada Penggugat saat mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat
- 3.7. Bahwa para pihak sepakat hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah dan atau Pengadilan Negeri;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut pada dictum angka 3 (tiga) tersebut di atas
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskankan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 188/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 12 Desember 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)